



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI MASMULYADI ALS ANDI AIs YOGI Bin ANDI JALANG**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dusun Tanjung Berukang Ds. Sepatin
Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Napi Lapas Balikpapan
Pendidikan : SD

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : **SURTINI, S.E., S.H,** dan **Rekan,** Advokat / Pengacara pada LKBH PUSAKA Samarinda, beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI MASMULYADI AIs ANDI AIs YOGI Bin ANDI JALANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI Bin ANDI JALANG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP android Oppo warna Putih Imei 1: 861728044503757 Imei 2: 861728044503740 (milik **ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI Bin ANDI JALANG**).

(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI Bin ANDI JALANG** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2023 dan atas pembelaan **Terdakwa** tersebut Penuntut Umum mengajukan replik/tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, kemudian ditanggapi pula oleh Penasihat Hukum **Terdakwa** dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, atas dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI Als YOGI Bin ANDI JALANG**, pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Lapas Narkotika Bayur Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** , dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan tempat Transaksi Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu bersama sdr. SUTI (DPO) yang melarikan diri dan Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG membuang barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto namun dilihat oleh saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto, 3 (tiga) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) plastik bungkus kopi merk Cofeemix warna Merah, 1 (satu) HP android Vivo warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan Scoopy warna Abu KT 6232 JV yang digunakan oleh Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dan dari hasil interogasi awal Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG mengatakan bahwa Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas Perintah Terdakwa yang berada di Lapas Narkotika Bayur- Sempaja Kota Samarinda berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 00.30 wita saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya langsung melakukan pengembangan di Lapas Narkotika Bayur- Sempaja Kota Samarinda dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna Putih Imei 1 : 861728044503757 Imei 2 : 861728044503740 dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diminta oleh saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD yang juga Narapidana di Lapas Narkotika Samarinda untuk mencarikan orang yang bersedia mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas informasi tersebut selanjutnya MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau Tosca Nomor Imei 1: 867472050296832, Imei 2 : 867472050296824 dan saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD menerangkan bahwa memang benar saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD yang menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia mengambil narkotika jenis sabu diluar Lapas dan Terdakwa melakukan hal tersebut atas permintaan saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN yang merupakan Narapidana di Lapas Balikpapan yang meminta saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD untuk mencari orang diluar Lapas untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian atas informasi tersebut selanjutnya MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengembangan ke Lapas Balikpapan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN dari dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Androit merk Xiaomi warna Hitam Nomor Imei : 865403038995411 dan Nomor Imei 2 : 865403035995429 dan saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN menerangkan bahwa benar saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN menghubungi melalui telpon kepada saksi SYAMSUL alias SAM Bin MUHAMAD untuk mencari orang yang bersedia mengambil sabu – sabu dan menyimpannya ;

- Bahwa Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD dan mengatakan “ *Gi adakah orangmu diluar, ada anggotaku mau nitip* “ lalu saksi Terdakwa menjawab “ *sebentar saya hubungi dulu orangku diluar* “ setelah itu saksi Terdakwa menghubungi Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dengan mengatakan “ *Wandi ini ada yang mau minta diambilkan, kamu mau kah ?*” dan dijawab oleh Saksi ASWANDI “ *iya aku mau*” lalu Terdakwa berkata lagi “ *nanti ada yang hubungi kamu* “ kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG kepada saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD kemudian saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD memberikan nomor HP Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG kepada saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Nomor HP Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN berikan kepada sdr. WAWAN (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rencananya akan dibagi dua bersama dengan saksi saksi SYAMSUL alias SAM Bin MUHAMAD ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Martadinata Samarinda Nomor :119/11021.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil penimbangan pada 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1.004,4 Gram atau berat Netto 1.002,4 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06045/NNF/2022 Tanggal 19 Juni 2022 atas nama ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 12371/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih $\pm 0,570$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, dan Saksi SYAMSUL Als SAM yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu seberat 1.004,4 Gram Bruto atau 1.002,4 tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANDI MASMULYADI ALS ANDI Als YOGI Bin ANDI JALANG**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di jalan HM Rifadin Gg. Family Rt.- N0.- kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan tempat Transaksi Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu bersama sdr. SUTI (DPO) yang melarikan diri dan Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG membuang barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto namun dilihat oleh saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto, 3 (tiga) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) plastik bungkus kopi merkCofeemix warna Merah, 1 (satu) HP android Vivo warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan Scopy warna Abu KT 6232 JV yang digunakan oleh Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dan dari hasil interogasi awal Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG mengatakan bahwa Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas Perintah Terdakwa yang berada di Lapas Narkotika Bayur- Sempaja Kota Samarinda berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 00.30 wita saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya langsung melakukan pengembangan di Lapas Narkotika Bayur- Sempaja Kota Samarinda dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna Putih Imei 1 : 861728044503757 Imei 2 : 861728044503740 dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diminta oleh saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD yang juga Narapidana di Lapas Narkotika

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk mencari orang yang bersedia mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas informasi tersebut selanjutnya MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau Tosca Nomor Imei 1: 867472050296832, Imei 2 : 867472050296824 dan saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD menerangkan bahwa memang benar saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD yang menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia mengambil narkotika jenis sabu diluar Lapas dan Terdakwa melakukan hal tersebut atas permintaan saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN yang merupakan Narapidana di Lapas Balikpapan yang meminta saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD untuk mencari orang diluar Lapas untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian atas informasi tersebut selanjutnya MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengembangan ke Lapas Balikpapan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi warna Hitam Nomor Imei : 865403038995411 dan Nomor Imei 2 : 865403035995429 dan saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN menerangkan bahwa benar saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN menghubungi melalui telpon kepada saksi SYAMSUL alias SAM Bin MUHAMMAD untuk mencari orang yang bersedia mengambil sabu – sabu dan menyimpannya ;

- Bahwa Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD dan mengatakan “ *Gi adakah orangmu diluar, ada anggotaku mau nitip* “ lalu saksi Terdakwa menjawab “ *sebentar saya hubungi dulu orangku diluar* “ setelah itu saksi Terdakwa menghubungi Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dengan mengatakan “ *Wandi ini ada yang mau minta diambilkan, kamu mau kah ?* “ dan dijawab oleh Saksi ASWANDI “ *iya aku mau* “ lalu Terdakwa berkata lagi “ *nanti ada yang hubungi kamu* “ kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG kepada saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD kemudian saksi SAMSYUL Als

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM Bin MUHAMMAD memberikan nomor HP Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG kepada saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN kemudian Nomor HP Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN berikan kepada sdr. WAWAN (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rencananya akan dibagi dua bersama dengan saksi saksi SYAMSUL alias SAM Bin MUHAMAD ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Martadinata Samarinda Nomor :119/11021.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil penimbangan pada 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1.004,4 Gram atau berat Netto 1.002,4 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06045/NNF/2022 Tanggal 19 Juni 2022 atas nama ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 12371/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih $\pm 0,570$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Bersama saksi ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, dan Saksi SYAMSUL Als SAM yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu seberat 1.004,4 Gram Bruto atau 1.002,4 tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUJIONO, S.H BIN DJIMIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Lapas Narkotika Bayur Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara kota samarinda, Saksi MUJIONO, saksi YUNUS SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD YAMIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian ini bermula ketika Saksi MUJIONO, saksi YUNUS SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD YAMIN selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda dan Team lainnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat di percaya kebenarannya bahwa di jalan H.M Rifadin Gg. Family Rt.- No.- Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram/brutto, 3 (tiga) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) plastik bungkus kopi merk cofeemix warna merah, 1 (satu) HP Android Vivo warna biru Imei 1: 865451054460778 Imei 2 : 865451054460760 (milik Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG), 1 (satu) unit kendaraan jenis Scopy Warna abu rokok KT 6232 JV dengan Noka : MH1JM3132LK361817 Nosin : JM31E3357879, setelah di interogasi Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG menerangkan bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG membawa, menguasai dan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan seorang rekannya bernama Sdr. SUTI (DPO), dan saat di lakukan penangkapan sempat melemparkan barang bukti sabu-sabu namun Saksi bersama anggota yang lain sempat melihatnya, dari hasil pemeriksaan Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG menerangkan kalau dirinya membawa, menguasai, dan mengambil narkotika sabu-sabu dari suatu tempat dan di kuasanya atas perintah dari Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI BIN ANDI JALANG yang berada di lapas narkotika bayur sempaja kota samarinda;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di dalam Lapas Narkotika di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI selaku Napi Lapas Narkotika kemudian di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android Oppo warna putih Imei 1 : 861728044503740 (milik Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI) dari hasil interogasi di lapangan Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI hanya membantu Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencari orang yang bersedia mengambulkan sabu-sabu

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kuda) dan usaha tersebut berhasil dan mendapatkan orang yang mau mengambil yaitu Saksi ASWANDI ALS WANDI, setelah itu langsung di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM selaku napi di Lapas Bayur Sempaja Kota Samarinda, dalam pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna Hijau Tosca Imei 1 : 867472050296832 dan Imei 2 : 867472050296824 (milik Saksi SYAMSUL Als SYAM) dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM di dapatkan keterangan dari Saksi SYAMSUL Als SYAM bahwa dirinya membenarkan menyuruh Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI untuk mencari seseorang mengambil sabu-sabu dan menyimpannya sementara dan Saksi SYAMSUL Als SYAM menyuruh ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI merupakan permintaan dari Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencarikan orang yang bersedia untuk mengambil sabu-sabu tersebut, karena Saksi SYAMSUL Als SYAM tidak memiliki seseorang yang bersedia untuk mengambil sabu-sabu tersebut maka di alihkan atau di arahkan kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI, berdasarkan keterangan Saksi SYAMSUL Als SAM seseorang yang belakangan diketahui Saksi AMIRUDIN AMIN Als UDIN berada di Lapas Balikpapan Jalan Jendral Sudirman – Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan SYAMSUL Als SYAM di lakukan pengembangan ke lapas balikpapan dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita dan di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Android Xiaomi warna hitam Imei 1 : 865403038995411 Imei 2 : 865403035995429 (milik Terdakwa) dari hasil pemeriksaan di dapatkan keterangan bahwa dirinya meminta tolong kepada SYAMSUL Als SYAM untuk mencarikan orang yang bisa mengambil sabu-sabu dan menyimpan sementara dan setelah di disimpan maka akan di pikirkan untuk kelanjutannya namun belum sempat di simpan terlebih dahulu di tangkap oleh petugas polisi dan di katakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. WAWAN (DPO) yang bertempat tinggal di Samarinda, berdasarkan keterangan tersebut untuk tersangka ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG di bawa ke polresta Samarinda untuk terdakwa, Terdakwa ANDI MASMULYADI, dan Saksi SYAMSUL Als SYAM di lakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Handphone dan ketiganya tetap berada di Lapas Narkotika Bayur Sempaja Samarinda dan Lapas Balikpapan Jalan Jendral Sudirman;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM berhasil mendapatkan seseorang yang bersedia mengambil sabu-sabu maka akan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dan nanti itu akan di bagi 2 (dua) bersama dengan Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI sedangkan untuk Saksi ASWANDI ALS WANDI belum ada pembicaraan masalah upah atau komisi;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan HM. Rifadin Gang Family RT.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di dalam Gang Saksi ASWANDI Als WANDI telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI dengan maksud menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI kembali menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI dan menyuruh Saksi ASWANDI Als WANDI untuk berangkat ke Jalan H.M. Rifadin Gang Family RT.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan menyuruh Saksi ASWANDI Als WANDI masuk ke dalam Gang Family untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bungkus kresek warna hitam di belakang tembok rumah warga dan menyimpannya didalam genggam tangan kanan Saksi

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWANDI Als WANDI, setelah mengambilnya Saksi ASWANDI Als WANDI berboncengan dengan Sdr. Suti (DPO) untuk keluar dari Gang Family saat keluar dari Gang Family Saksi ASWANDI Als WANDI dan sdr. Suti (DPO) di hentikan oleh 1 (satu) unit mobil yang berisikan kurang lebih 7 (tujuh) orang yang berpakaian preman, saat di hentikan sepeda motor yang di naiki Saksi ASWANDI Als WANDI dan Sdr. Suti (DPO) terjatuh dan Saksi ASWANDI Als WANDI melihat sdr. Suti (DPO) melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah warga, setelah itu Saksi ASWANDI Als WANDI langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kresek plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik kopi merk Coffemix warna merah yang di temukan di atas tanah yang sebelumnya di lempar, 1 (satu) Unit HP android merk Vivo warna biru di temukan di atas tanah dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda Scopy warna abu rokok dengan nomor KT-6232 JV yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ASWANDI Als WANDI menguasai 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 1.004,4 (seribu empat koma empat) Gram Brutto yang ditemukan tersebut yaitu Saksi ASWANDI Als WANDI hanya di suruh oleh Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dalam mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI sebelumnya mendapatkan upah dari Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pengambilan yang kedua Saksi ASWANDI Als WANDI belum mendapatkan upah;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN Bin MUHAMMAD AMIN;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sedang menjalani hukuman perkara narkoba di lapas Balikpapan pindahan dari Lapas Bontang pada tahun 2021 dengan hukuman 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN menghubungi Saksi SYAMSUL Als SYAM yang berada di Lapas Narkoba Bayur Samarinda untuk mencari orang yang mau mengambil narkoba jenis sabu atau biasa di sebut kuda, hal itu bermula saat Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN di hubungi oleh Sdr. WAWAN (DPO) yang merupakan teman Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN yang bertempat di Kampung Baqa-Samarinda Seberang dengan maksud untuk di carikan seseorang yang bersedia mengambil sabu-sabu dan menyimpannya terlebih dahulu, dimana pada awalnya Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN tidak mau tetapi karena di janjikan hutangnya kepada Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta) akan di lunasi maka Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bersedia mencari orang yang bersedia mengambil sabu-sabu tersebut maka dari itu Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN menghubungi Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencari orang yang mau mengambil narkoba tersebut, setelah dapat Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN langsung meminta kontak HP selanjutnya di kirimkan kepada Sdr. WAWAN (DPO) setelah semuanya berlangsung dan berjalan atanglah petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bahwa ada seseorang yang Saksi ASWANDI Als WANDI yang mengambil sabu-sabu dan di tangkap polisi dimana hal tersebut ada kaitannya dengan Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bersedia mencari orang yang mau mengambil narkoba tersebut karena Sdr. WAWAN (DPO) berjanji akan membayar hutang kepada Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di pinjam pada bulan Februari 2022 dan belum di kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi **YUNUS SETIAWAN, S.H Bin DJOKO MARYONO**, Saksi **MUHAMMAD YAMIN, S.H., M.H Bin LA NDUSI** dan Saksi **SYAMSUL ALS SAM BIN MUHAMMAD** yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh dan di hadapan Penyidik dalam berkas perkara dapat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum yang untuk singkatnya maka keterangan Saksi tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Martadinata Samarinda Nomor:119/11021.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil penimbangan pada 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1.004,4 Gram atau berat Netto 1.002,4 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06045/NNF/2022 Tanggal 19 Juni 2022 atas nama ASWANDI Als WANDI, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 12371/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih $\pm 0,570$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI saat ini sedang menjalani hukuman perkara narkoba jenis sabu-sabu di Lapas Jalan Padat Karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan vonis hukuman selama 10 (sepuluh) Tahun;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lapas Narkotika Bayur Samarinda di Jalan Padat karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI di datangi petugas polisi dan di mintai keterangan secara lisan tentang tertangkapnya Saksi ASWANDI Als WANDI karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi SYAMSUL Als SYAM bertanya kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI "gi adakah orangmu diluar ada anggotaku mau nitip" lalu Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI jawab "sebentar saya hubungi dulu orangku diluar" setelah itu Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI yang tinggal di daerah Loa Janan (kukar) dan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berkata "wandi ini ada yang mau minta ambikan, kamu mau kah?" dan dijawab oleh Saksi ASWANDI Als WANDI "iya aku mau" kemudian Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berkata "nanti ada yang hubungi kamu" Ilu nomor HP Saksi ASWANDI Als WANDI Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berikan kepada Saksi SYAMSUL Als SAM, setelah itu Saksi SYAMSUL Als SAM yang berurusan lalu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WITA tepatnya di lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Padat Karya Bayur Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Utara Kota Samarinda di Blok Gharu II tempat dimana saat ini Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI sedang menjalani hukuman dan saat Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI diamankan Polisi bersama Saksi SYAMSUL Als SAM dan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI diberitahu oleh Anggota Kepolisian bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI telah ditangkap dan diamankan serta ditemukan sejumlah barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dan Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih yang ditemukan di tempat tidur didalam blok Gharu II milik Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI yang sebelumnya Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI pergunakan untuk berhubungan dengan Saksi ASWANDI Als WANDI;
- Bahwa Saksi SYAMSUL Als SAM berkata kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI "nanti kalau barangnya besok sudah diambil, nanti Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI kirimin uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rencananya uang

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI di bagi dua dengan Saksi SYAMSUL Als SAM;

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Terdakwa tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 1 (satu) HP android Oppo warna Putih Imei 1: 861728044503757 Imei 2: 861728044503740;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat diLapas Narkotika Bayur Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara kota samarinda, Saksi MUJIONO, saksi YUNUS SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD YAMIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian ini bermula ketika Saksi MUJIONO, saksi YUNUS SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD YAMIN selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda dan Team lainnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat di percaya kebenarannya bahwa di jalan H.M Rifadin Gg. Family Rt.- No.- Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram/brutto, 3 (tiga) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) plastik bungkus kopi merk cofeemix warna merah, 1 (satu) HP Android Vivo warna

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Imei 1: 865451054460778 Imei 2 : 865451054460760 (milik Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG), 1 (satu) unit kendaraan jenis Scopy Warna abu rokok KT 6232 JV dengan Noka : MH1JM3132LK361817 Nosin : JM31E3357879, setelah di interogasi Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG menerangkan bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG membawa, menguasai dan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan seorang rekannya bernama Sdr. SUTI (DPO), dan saat di lakukan penangkapan sempat melemparkan barang bukti sabu-sabu namun Saksi bersama anggota yang lain sempat melihatnya, dari hasil pemeriksaan Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG menerangkan kalau dirinya membawa, menguasai, dan mengambil narkotika sabu-sabu dari suatu tempat dan di kuasanya atas perintah dari Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI BIN ANDI JALANG yang berada di lapas narkotika bayur sempaja kota samarinda;

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di dalam Lapas Narkotika di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI selaku Napi Lapas Narkotika kemudian di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android Oppo warna putih Imei 1 : 861728044503740 (milik Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI) dari hasil interogasi di lapangan Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI hanya membantu Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencarikan orang yang bersedia mengambil sabu-sabu (kuda) dan usaha tersebut berhasil dan mendapatkan orang yang mau mengambil yaitu Saksi ASWANDI ALS WANDI, setelah itu langsung di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM selaku napi di Lapas Bayur Sempaja Kota Samarinda, dalam pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna Hijau Tosca Imei 1 : 867472050296832 dan Imei 2 : 867472050296824 (milik Saksi SYAMSUL Als SYAM) dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM di dapatkan keterangan dari Saksi SYAMSUL Als SYAM bahwa dirinya membenarkan menyuruh Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI untuk mencari seseorang mengambil sabu-sabu dan menyimpannya sementara dan Saksi SYAMSUL Als SYAM menyuruh ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI merupakan permintaan dari Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencarikan orang yang bersedia untuk mengambil sabu-sabu tersebut, karena Saksi SYAMSUL Als SYAM tidak memiliki seseorang yang bersedia untuk mengambil sabu-sabu tersebut maka di alihkan atau di arahkan kepada

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI, berdasarkan keterangan Saksi SYAMSUL Als SAM seseorang yang belakangan diketahui Saksi AMIRUDIN AMIN Als UDIN berada di Lapas Balikpapan Jalan Jendral Sudirman – Balikpapan;

- Berdasarkan keterangan SYAMSUL Als SYAM di lakukan pengembangan ke lapas balikpapan dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita dan di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Android Xiami warna hitam Imei 1 : 865403038995411 Imei 2 : 865403035995429 (milik Terdakwa) dari hasil pemeriksaan di dapatkan keterangan bahwa dirinya meminta tolong kepada SYAMSUL Als SYAM untuk mencarikan orang yang bisa mengambil sabu-sabu dan menyimpan sementara dan setelah di disimpan maka akan di pikirkan untuk kelanjutannya namun belum sempat di simpan terlebih dahulu di tangkap oleh petugas polisi dan di katakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. WAWAN (DPO) yang bertempat tinggal di Samarinda, berdasarkan keterangan tersebut untuk tersangka ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG di bawa ke polresta Samarinda untuk terdakwa, Terdakwa ANDI MASMULYADI, dan Saksi SYAMSUL Als SYAM di lakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Handphone dan ketiganya tetap berada di Lapas Narkotika Bayur Sempaja Samarinda dan Lapas Balikpapan Jalan Jendral Sudirman;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM berhasil mendapatkan seseorang yang bersedia mengambil sabu-sabu maka akan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dan nanti itu akan di bagi 2 (dua) bersama dengan Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI sedangkan untuk Saksi ASWANDI ALS WANDI belum ada pembicaraan masalah upah atau komisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan HM. Rifadin Gang Family RT.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di dalam Gang Saksi ASWANDI Als WANDI telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI dengan maksud menyuruh untuk mengambil narkoba

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI kembali menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI dan menyuruh Saksi ASWANDI Als WANDI untuk berangkat ke Jalan H.M. Rifadin Gang Family RT.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan menyuruh Saksi ASWANDI Als WANDI masuk ke dalam Gang Family untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di bungkus kresek warna hitam di belakang tembok rumah warga dan menyimpannya didalam genggam tangan kanan Saksi ASWANDI Als WANDI, setelah mengambilnya Saksi ASWANDI Als WANDI berboncengan dengan Sdr. Suti (DPO) untuk keluar dari Gang Family saat keluar dari Gang Family Saksi ASWANDI Als WANDI dan sdr. Suti (DPO) di hentikan oleh 1 (satu) unit mobil yang berisikan kurang lebih 7 (tujuh) orang yang berpakaian preman, saat di hentikan sepeda motor yang di naiki Saksi ASWANDI Als WANDI dan Sdr. Suti (DPO) terjatuh dan Saksi ASWANDI Als WANDI melihat sdr. Suti (DPO) melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah warga, setelah itu Saksi ASWANDI Als WANDI langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kresek plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik kopi merk Coffemix warna merah yang di temukan di atas tanah yang sebelumnya di lempar, 1 (satu) Unit HP android merk Vivo warna biru di temukan di atas tanah dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda Scopy warna abu rokok dengan nomor KT-6232 JV yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ASWANDI Als WANDI menguasai 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 1.004,4 (seribu empat koma empat) Gram Brutto yang ditemukan tersebut yaitu Saksi ASWANDI Als WANDI hanya di suruh oleh Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dalam mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI sebelumnya mendapatkan upah dari Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pengambilan yang kedua Saksi ASWANDI Als WANDI belum mendapatkan upah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN menghubungi Saksi SYAMSUL Als SYAM

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Lapas Narkotika Bayur Samarinda untuk mencari orang yang mau mengambil narkoba jenis sabu atau biasa di sebut kuda, hal itu bermula saat Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN di hubungi oleh Sdr. WAWAN (DPO) yang merupakan teman Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN yang bertempat di Kampung Baqa-Samarinda Seberang dengan maksud untuk di carikan seseorang yang bersedia mengambil sabu-sabu dan menyimpannya terlebih dahulu, dimana pada awalnya Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN tidak mau tetapi karena di janjikan hutangnya kepada Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta) akan di lunasi maka Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bersedia mencari orang yang bersedia mengambil sabu-sabu tersebut maka dari itu Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN menghubungi Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencari orang yang mau mengambil narkoba tersebut, setelah dapat Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN langsung meminta kontak HP selanjutnya di kirimkan kepada Sdr. WAWAN (DPO) setelah semuanya berlangsung dan berjalan atanglah petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bahwa ada seseorang yang Saksi ASWANDI Als WANDI yang mengambil sabu-sabu dan di tangkap polisi dimana hal tersebut ada kaitannya dengan Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bersedia mencari orang yang mau mengambil narkoba tersebut karena Sdr. WAWAN (DPO) berjanji akan membayar hutang kepada Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di pinjam pada bulan Februari 2022 dan belum di kembalikan sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI saat ini sedang menjalani hukuman perkara narkoba jenis sabu-sabu di Lapas Jalan Padat Karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan vonis hukuman selama 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lapas Narkotika Bayur Samarinda di Jalan Padat karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI di datangi petugas polisi dan di mintai keterangan secara lisan tentang tertangkapnya Saksi ASWANDI Als WANDI karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi SYAMSUL Als SYAM bertanya kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI “gi adakah orangmu diluar ada anggotaku mau nitip” lalu

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI jawab “sementar saya hubungi dulu orangku diluar” setelah itu Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI yang tinggal di daerah Loa Janan (kukar) dan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berkata “wandi ini ada yang mau minta ambilkan, kamu mau kah?” dan dijawab oleh Saksi ASWANDI Als WANDI “iya aku mau” kemudian Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berkata “nanti ada yang hubungi kamu” Ilu nomor HP Saksi ASWANDI Als WANDI Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berikan kepada Saksi SYAMSUL Als SAM, setelah itu Saksi SYAMSUL Als SAM yang berurusan lalu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WITA tepatnya di lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Padat Karya Bayur Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Utara Kota Samarinda di Blok Gharu II tempat dimana saat ini Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI sedang menjalani hukuman dan saat Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI diamankan Polisi bersama Saksi SYAMSUL Als SAM dan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI diberitahu oleh Anggota Kepolisian bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI telah ditangkap dan diamankan serta ditemukan sejumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih yang ditemukan di tempat tidur didalam blok Gharu II milik Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI yang sebelumnya Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI pergungan untuk berhubungan dengan Saksi ASWANDI Als WANDI;

- Bahwa Saksi SYAMSUL Als SAM berkata kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI “nanti kalau barangnya besok sudah diambil, nanti Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI kirimin uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI di bagi dua dengan Saksi SYAMSUL Als SAM;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Martadinata Samarinda Nomor:119/11021.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil penimbangan pada 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 1.004,4 Gram atau berat Netto 1.002,4 Gram;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06045/NNF/2022 Tanggal 19 Juni 2022 atas nama ASWANDI Als WANDI, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 12371/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih $\pm 0,570$ gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi/alternatif komulaif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif/kumulatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Terdakwa namun di sisi lain tetap berkewajiban pula untuk mempertimbangkan dakwaan komulasi selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran mengarah pada subjek hukum "pedegar" dan "jaringan pedegar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba di sisi lainnya, sehingga diharapkan terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum khususnya dalam perkara *aquo*, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kesalahan dalam memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya justru akan memicu peningkatan intensitas peredaran narkoba, karena sebagai contoh seorang pengedar atau seorang perantara dalam jaringan peredaran narkoba yang ditangani jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkoba, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam kemungkinan yang tinggi untuk semakin menjadi pribadi yang “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya tujuan pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi bias dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan pemahaman dari berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum adalah dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkoba, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana peredaran narkoba, yakni dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa **ANDI MASMULYADI AIs ANDI AIs YOGI Bin ANDI JALANG**, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan HM. Rifadin Gg. Family Rt.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan tempat Transaksi Narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu bersama sdr. SUTI (DPO) yang melarikan diri dan Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG membuang barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto namun dilihat oleh saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto, 3 (tiga) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) plastik bungkus kopi merkCofeemix warna Merah, 1 (satu) HP android Vivo warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan Scopy warna Abu KT 6232 JV yang digunakan oleh Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dan dari hasil interogasi awal Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas Perintah Terdakwa yang berada di Lapas Narkotika Bayur- Sempaja Kota Samarinda berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 00.30 wita saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya langsung melakukan pengembangan di Lapas Narkotika Bayur- Sempaja Kota Samarinda dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna Putih Imei 1 : 861728044503757 Imei 2 : 861728044503740 dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diminta oleh saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD yang juga Narapidana di Lapas Narkotika Samarinda untuk mencari orang yang bersedia mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas informasi tersebut selanjutnya MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau Tosca Nomor Imei 1: 867472050296832, Imei 2 : 867472050296824 dan saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD menerangkan bahwa memang benar saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD yang menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia mengambil narkotika jenis sabu diluar Lapas dan Terdakwa melakukan hal tersebut atas permintaan saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN yang merupakan Narapidana di Lapas Balikpapan yang meminta saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD untuk mencari orang diluar Lapas untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian atas informasi tersebut selanjutnya MUJIONO, SH Bin DJIMIN dan saksi Bripka M. YAMIN dan saksi Bripka YUNUS SETIAWAN serta Tim Reskoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengembangan ke Lapas Balikpapan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN dari dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi warna Hitam Nomor Imei : 865403038995411 dan Nomor Imei 2 : 865403035995429 dan saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN menerangkan bahwa benar saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN menghubungi melalui telpon kepada saksi SYAMSUL alias SAM Bin MUHAMAD untuk mencari orang yang bersedia mengambil sabu – sabu dan menyimpannya;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD dan mengatakan "Gi adakah orangmu diluar, ada anggotaku mau nitip" lalu saksi Terdakwa menjawab "sementar saya hubungi dulu orangku diluar" setelah itu saksi Terdakwa menghubungi Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG dengan mengatakan "Wandi ini ada yang mau minta diambilkan, kamu mau kah ?" dan dijawab oleh Saksi ASWANDI "iya aku mau" lalu Terdakwa berkata lagi "nanti ada yang hubungi kamu" kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG kepada saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD kemudian saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD memberikan nomor HP Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG kepada saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN kemudian Nomor HP Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG saksi AMIRUDDIN AMIN alias UDIN berikan kepada sdr. WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rencananya akan dibagi dua bersama dengan saksi saksi SYAMSUL alias SAM Bin MUHAMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Martadinata Samarinda Nomor :119/11021.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil penimbangan pada 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1.004,4 Gram atau berat Netto 1.002,4 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06045/NNF/2022 Tanggal 19 Juni 2022 atas nama ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 12371/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **±0,570** gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Lapas Narkoba Bayur Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara kota samarinda, Saksi MUJIONO, saksi YUNUS SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD YAMIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian ini bermula ketika Saksi MUJIONO, saksi YUNUS SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD YAMIN selaku Anggota Reskoba Polresta Samarinda dan Team lainnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat di percaya kebenarannya bahwa di jalan H.M Rifadin Gg. Family Rt.- No.- Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Saksi melakukan penangkapan, pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram/brutto, 3 (tiga) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) plastik bungkus kopi merk cofeemix warna merah, 1 (satu) HP Android Vivo warna biru Imei 1: 865451054460778 Imei 2 : 865451054460760 (milk Saksi ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG), 1 (satu) unit kendaraan jenis Scopy Warna abu rokok KT 6232 JV dengan Noka : MH1JM3132LK361817 Nosin : JM31E3357879, setelah di introgasi Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG menerangkan bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG membawa, menguasai dan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan seorang rekannya bernama Sdr. SUTI (DPO), dan saat di lakukan penangkapan sempat melemparkan barang bukti sabu-sabu namun Saksi bersama anggota yang lain sempat melihatnya, dari hasil pemeriksaan Saksi ASWANDI Als WANDI Bin BASMANG menerangkan kalau dirinya

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menguasai, dan mengambil narkoba sabu-sabu dari suatu tempat dan di kuasanya atas perintah dari Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI BIN ANDI JALANG yang berada di lapas narkoba bayur sempaja kota samarinda;

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di dalam Lapas Narkoba di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI selaku Napi Lapas Narkoba kemudian di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android Oppo warna putih Imei 1 : 861728044503740 (milik Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI) dari hasil introgasi di lapangan Saksi ANDI MAS MULYADI ALS ANDI ALS YOGI hanya membantu Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencari orang yang bersedia mengambil sabu-sabu (kuda) dan usaha tersebut berhasil dan mendapatkan orang yang mau mengambil yaitu Saksi ASWANDI ALS WANDI, setelah itu langsung di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM selaku napi di Lapas Bayur Sempaja Kota Samarinda, dalam pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android merk Vivo warna Hijau Tosca Imei 1 : 867472050296832 dan Imei 2 : 867472050296824 (milik Saksi SYAMSUL Als SYAM) dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi SYAMSUL Als SYAM di dapatkan keterangan dari Saksi SYAMSUL Als SYAM bahwa dirinya membenarkan menyuruh Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI untuk mencari seseorang mengambil sabu-sabu dan menyimpannya sementara dan Saksi SYAMSUL Als SYAM menyuruh ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI merupakan permintaan dari Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencari orang yang bersedia untuk mengambil sabu-sabu tersebut, karena Saksi SYAMSUL Als SYAM tidak memiliki seseorang yang bersedia untuk mengambil sabu-sabu tersebut maka di alihkan atau di arahkan kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI, berdasarkan keterangan Saksi SYAMSUL Als SAM seseorang yang belakangan diketahui Saksi AMIRUDIN AMIN Als UDIN berada di Lapas Balikpapan Jalan Jendral Sudirman – Balikpapan;
- Berdasarkan keterangan SYAMSUL Als SYAM di lakukan pengembangan ke lapas Balikpapan dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita dan di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) Android Xiaomi warna hitam Imei 1 : 865403038995411 Imei 2 : 865403035995429 (milik Terdakwa) dari hasil pemeriksaan di dapatkan keterangan bahwa dirinya meminta tolong kepada

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL Als SYAM untuk mencarikan orang yang bisa mengambil sabu-sabu dan menyimpan sementara dan setelah di disimpan maka akan di pikirkan untuk kelanjutannya namun belum sempat di simpan terlebih dahulu di tangkap oleh petugas polisi dan di katakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. WAWAN (DPO) yang bertempat tinggal di Samarinda, berdasarkan keterangan tersebut untuk tersangka ASWANDI ALS WANDI BIN BASMANG di bawa ke Polresta Samarinda untuk terdakwa, Terdakwa ANDI MASMULYADI, dan Saksi SYAMSUL Als SYAM di lakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Handphone dan ketiganya tetap berada di Lapas Narkotika Bayur Sempaja Samarinda dan Lapas Balikpapan Jalan Jendral Sudirman;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM apabila Saksi SYAMSUL Als SAM berhasil mendapatkan seseorang yang bersedia mengambil sabu-sabu maka akan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dan nanti itu akan di bagi 2 (dua) bersama dengan Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI sedangkan untuk Saksi ASWANDI ALS WANDI belum ada pembicaraan masalah upah atau komisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan HM. Rifadin Gang Family RT.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di dalam Gang Saksi ASWANDI Als WANDI telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI dengan maksud menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI kembali menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI dan menyuruh Saksi ASWANDI Als WANDI untuk berangkat ke Jalan H.M. Rifadin Gang Family RT.- No.- Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan menyuruh Saksi ASWANDI Als WANDI masuk ke dalam Gang Family untuk mengambil narkoba jenis sabu yang di bungkus kresek warna hitam di belakang tembok rumah warga dan menyimpannya didalam genggam tangan kanan Saksi ASWANDI Als WANDI, setelah mengambilnya Saksi ASWANDI Als WANDI berboncengan dengan Sdr. Suti (DPO) untuk keluar dari Gang Family saat

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Gang Family Saksi ASWANDI Als WANDI dan sdr. Suti (DPO) di hentikan oleh 1 (satu) unit mobil yang berisikan kurang lebih 7 (tujuh) orang yang berpakaian preman, saat di hentikan sepeda motor yang di naiki Saksi ASWANDI Als WANDI dan Sdr. Suti (DPO) terjatuh dan Saksi ASWANDI Als WANDI melihat sdr. Suti (DPO) melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah warga, setelah itu Saksi ASWANDI Als WANDI langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kresek plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram brutto yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik kopi merk Coffemix warna merah yang di temukan di atas tanah yang sebelumnya di lempar, 1 (satu) Unit HP android merk Vivo warna biru di temukan di atas tanah dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda Scopy warna abu rokok dengan nomor KT-6232 JV yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ASWANDI Als WANDI menguasai 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 1.004,4 (seribu empat koma empat) Gram Brutto yang ditemukan tersebut yaitu Saksi ASWANDI Als WANDI hanya di suruh oleh Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dalam mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI sebelumnya mendapatkan upah dari Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pengambilan yang kedua Saksi ASWANDI Als WANDI belum mendapatkan upah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN menghubungi Saksi SYAMSUL Als SYAM yang berada di Lapas Narkoba Bayur Samarinda untuk mencarikan orang yang mau mangambil narkoba jenis sabu atau biasa di sebut kuda, hal itu bermula saat Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN di hubungi oleh Sdr. WAWAN (DPO) yang merupakan teman Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN yang bertempat di Kampung Baqa-Samarinda Seberang dengan maksud untuk di carikan seseorang yang bersedia mengambil sabu-sabu dan menyimpannya terlebih dahulu, dimana pada awalnya Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN tidak mau tetapi karena di janjikan hutangnya kepada Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta) akan di lunasi maka Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bersedia mencarikan orang

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersedia mengambil sabu-sabu tersebut maka dari itu Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN menghubungi Saksi SYAMSUL Als SYAM untuk mencari orang yang mau mengambil narkotika tersebut, setelah dapat Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN langsung meminta kontak HP selanjutnya di kirimkan kepada Sdr. WAWAN (DPO) setelah semuanya berlangsung dan berjalan atanglah petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bahwa ada seseorang yang Saksi ASWANDI Als WANDI yang mengambil sabu-sabu dan di tangkap polisi dimana hal tersebut ada kaitannya dengan Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN bersedia mencari orang yang mau mengambil narkotika tersebut karena Sdr. WAWAN (DPO) berjanji akan membayar hutang kepada Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di pinjam pada bulan Februari 2022 dan belum di kembalikan sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI saat ini sedang menjalani hukuman perkara narkotika jenis sabu-sabu di Lapas Jalan Padat Karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan vonis hukuman selama 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lapas Narkotika Bayur Samarinda di Jalan Padat karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI di datangi petugas polisi dan di mintai keterangan secara lisan tentang tertangkapnya Saksi ASWANDI Als WANDI karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi SYAMSUL Als SYAM bertanya kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI “gi adakah orangmu diluar ada anggotaku mau nitip” lalu Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI jawab “sebentar saya hubungi dulu orangku diluar” setelah itu Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI menghubungi Saksi ASWANDI Als WANDI yang tinggal di daerah Loa Janan (kukar) dan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berkata “wandi ini ada yang mau minta ambikan, kamu mau kah?” dan dijawab oleh Saksi ASWANDI Als WANDI “iya aku mau” kemudian Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berkata “nanti ada yang hubungi kamu” Ilu nomor HP Saksi ASWANDI Als WANDI Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI berikan kepada Saksi SYAMSUL Als SAM, setelah itu Saksi SYAMSUL Als SAM yang berurusan lalu pada hari

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WITA tepatnya di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Padat Karya Bayur Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Utara Kota Samarinda di Blok Gharu II tempat dimana saat ini Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI sedang menjalani hukuman dan saat Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI diamankan Polisi bersama Saksi SYAMSUL Als SAM dan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI diberitahu oleh Anggota Kepolisian bahwa Saksi ASWANDI Als WANDI telah ditangkap dan diamankan serta ditemukan sejumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih yang ditemukan di tempat tidur didalam blok Gharu II milik Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI yang sebelumnya Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI menggunakan untuk berhubungan dengan Saksi ASWANDI Als WANDI;

- Bahwa Saksi SYAMSUL Als SAM berkata kepada Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI "nanti kalau barangnya besok sudah diambil, nanti Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI kirimin uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI di bagi dua dengan Saksi SYAMSUL Als SAM;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, bersama Saksi ASWANDI Als WANDI, Terdakwa ANDI MASMULYADI ALS ANDI ALS YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Martadinata Samarinda Nomor:119/11021.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil penimbangan pada 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 1.004,4 Gram atau berat Netto 1.002,4 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06045/NNF/2022 Tanggal 19 Juni 2022 atas nama ASWANDI Als WANDI, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 12371/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih ±0,570 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *perantara dalam jual beli narkotika golongan I* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatunya Penuntut Umum selain mendakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) juga menjunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) yakni *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa *permufakatan jahat* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang saja, yakni pada Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 dan perihal *permufakatan jahat* dijatuhi pidana sama dengan kejahatan sebagaimana termuat pada Pasal 111 s/d Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut. Adapaun unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) terdiri dari:

- a. percobaan / permufakatan jahat;
- b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;
- c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-undang Narkotika;

Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dalam KUHP percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika dianggap sebagai *lex specialist* dari Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa antara diri Saksi ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM dalam

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana terurai diatas dilakukan sesuai dengan peran mereka masing-masing, yang mana jika salah satu dari mereka tidak melakukan peran sesuai dengan yang telah mereka sepakati bersama maka tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas tidak akan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terungkap bahwa tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dilakukan oleh Saksi ASWANDI Als WANDI, Saksi AMIRUDDIN AMIN Als UDIN, Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI dan Saksi SYAMSUL Als SAM dengan sebuah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) tentang Narkoba sebagaimana termuat dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima permohonan Terdakwa tersebut sepanjang terbukti unsur-unsur pasal yang didakwakan dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) HP android Oppo warna Putih Imei 1: 861728044503757 Imei 2: 861728044503740 milik Terdakwa, telah terungkap di persidangan adalah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba oleh Pemerintah RI;
- Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI saat ini sedang menjalani hukuman perkara narkoba jenis sabu-sabu di Lapas Jalan Padat Karya (Bayur) Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan vonis hukuman selama 9 (sembilan) Tahun;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. **KEMANUSIAAN** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. **EDUKATIF** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEADILAN** yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut kepada Terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun, menurut Majelis pidana tersebut terlalu berat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saksi ASWANDI Als WANDI BIN BASMANG dan Saksi SAMSYUL Als SYAM Bin MUHAMMAD, sehingga Majelis menilai pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat baik bagi diri para Terdakwa, masyarakat dan Negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MASMULYADI Als ANDI Als YOGI Bin ANDI JALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP android Oppo warna Putih Imei 1: 861728044503757 Imei 2: 861728044503740.

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Kami : RAKHMAD DWINANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOTO HINDARYANTO, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NYOTO HINDARYANTO, SH.

RAKHMAD DWINANTO, SH.

LUKMAN AKHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR FADILAH SARI, SH.